

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI KORBAN TINDAK
PIDANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014
TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**

Ningrum Hardiyanti /Dadin Eka Saputra / Fathan Ansori

**UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)
Email: ningningharbjm@gmail.com**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap saksi dan korban tindak pidana berdasarkan UU No 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban dan untuk Mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap saksi dan korban tindak pidana berdasarkan UU No 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian menunjukkan Pengaturan hukum mengenai hak-hak saksi dan hak-hak korban sebenarnya telah tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) UU No 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No 31 tahun 2014. Hak-hak korban yang tercantum dalam pasal tersebut telah membuktikan bahwa melalui adanya tahapan-tahapan dalam proses peradilan pidana, maka pemenuhan hak-hak para pihak yang berkepentingan di dalamnya, secara khusus pemenuhan hak-hak korban harus dipenuhi. Salah satu dari hak korban yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU No13 Tahun 2006. Perlindungan saksi dan korban kejahatan dalam sistem hukum nasional nampaknya belum memperoleh perhatian serius. Hal ini terlihat dari masih sedikitnya hak-hak saksi dan korban kejahatan memperoleh pengaturan dalam perundang-undangan nasional. Perlindungan saksi dan korban merupakan salah satu subsistem dan sistem hukum pidana. Sebagai suatu sistem maka perlu dijelaskan tentang batasan pengertian sistem dari para sarjana atau pakar. Berdasarkan pandangan ini, maka dimungkinkan kita bersikap dan bertindak tepat dalam menghadapi manusia yang ikut serta dalam terjadinya atau lahirnya sipembuat korban tindak pidana dan si korban dan menentukan tanggung jawab masing-masing. Penderitaan sikorban adalah hasil interaksi antara sipembuat korban dan sikorban itu sendiri, saksi (bila ada), badan-badan penegak hukum dan anggota masyarakat lain. Berdasarkan pasal 3 dan pasal 5 UU No 31 tahun 2014 perlindungan hukum dan segala aspeknya merupakan salah satu hak korban dan saksi.

Kata kunci : *Perlindungan Hukum, Saksi Korban Tindak Pidana, UU No 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban*

ABSTRACT

This study aims to determine the legal arrangements for witnesses and victims of criminal acts based on Law No. 31 of 2014 concerning Amendments to Law No. 13 of 2006 concerning the Protection of Witnesses and Victims and to determine the form of legal protection for witnesses and victims of criminal acts based on Law No. 31 of 2014 Regarding Amendments to Law Number 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims. The type of research in writing this thesis is carried out with normative legal research in the form of library research using 3 legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. This legal research focuses on literature study, which means it will study more and examine the existing and applicable legal rules. The results of the study show that the legal arrangements regarding the rights of witnesses and the rights of victims have actually been stated in Article 5 paragraph (1) of Law No. 13 of 2006 as amended by Law No. 31 of 2014. The rights of victims listed in that article have been prove that through the stages in the criminal justice process, the fulfillment of the rights of the parties concerned in it, in particular the fulfillment of the rights of the victims must be fulfilled. One of the rights of victims is regulated in Article 5 paragraph (1) of Law No. 13 of 2006. The protection of witnesses and victims of crimes in the national legal system does not seem to have received serious attention. This can be seen from the lack of rights for witnesses and victims of crimes to be regulated in national legislation. Protection of witnesses and victims is one of the subsystems and systems of the criminal law. As a system, it is necessary to explain the limits of understanding the system from scholars or experts. Based on this view, it is possible for us to behave and act appropriately in dealing with humans who participated in the occurrence or birth of the perpetrators of criminal acts and the victims and determine their respective responsibilities. The victim's suffering is the result of the interaction between the victim and the victim himself, witnesses (if any), law enforcement agencies and other members of the community. Based on article 3 and article 5 of Law No. 31 of 2014 legal protection and all its aspects are one of the rights of victims and witnesses.

Keywords: *Legal Protection, Witness Victims of Crime, Law No. 31 of 2014 concerning Protection of Witnesses and Victims*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia sebagai negara hukum perlu memahami dengan

keadaan dunia yang semakin tahun semakin mulai bertambah banyak dalam memperhatikan keberadaan tentang Hak Asasi Manusia,

sehingga dalam era globalisasi dan reformasi seperti sekarang ini yang merupakan sebuah agenda besar yang menuntut adanya suatu perubahan tata kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Sebagaimana perubahan tersebut ditengarai dengan menonjolnya mengenai perlindungan hak-hak warga negara yang berhubungan dengan Hak Asasi Manusia itu sendiri. Didalam perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia didalamnya telah banyak berbagai perlindungan yang telah dengan tegas dan jelas diatas dalam sebuah peraturan perundangundangan seperti halnya pengaturan perundang – undangan perlindungan anak, perlindungan perempuan, undang - undang tentang penhapusan kekerasan dalam Rumah Tangga, yang kemudian disusul dengan hadirnya Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK), yang sempat tertunda selama lima tahun.

Salah satu dari berbagai macam alat bukti yang syah didalam proses pemeriksaan peradilan Pidana adalah keterangan saksi dan / atau korban

yang telah mendengar, melihat, atau mengalami sendiri akan terjadinya suatu tindak pidana dalam upaya mencari dan menemukan akan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Bagi para penegak Hukum didalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku sering kali mengalami kesulitan karena tidak hadirnya saksi dan/atau korban dikarenakan adanya berbagai ancaman baik berupa fisik maupun psikis dari pihak tertentu. Maka dalam kaitan ini perlu sekali dilakukannya perlindungan bagi para saksi dan/atau korban yang sangat penting keberadaannya didalam proses peradilan pidana. Permasalahan yang sering dijumpai dalam proses peradilan pidana adalah, bahwa didalam realitas praktek penanganan perkara di pengadilan pidana kadang-kadang muncul seorang yang dihadapkan dalam persidangan adalah merupakan satu-satunya saksi. Pada hal didalam sistem Hukum Pidana berlaku prinsip *Unus Testis Nullus Testis* yang berarti bahwa satu orang saksi bukanlah merupakan saksi,

maka diperlukan dukungan dengan alat bukti yang lain supaya seorang hakim dalam memberikan putusannya dapat menjadikan kuat dan syah demi hukum. Dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah dinyatakan bahwa kedudukan seorang saksi didalam proses peradilan pidana menempati posisi sebagai kunci yaitu sebagai alat bukti utama yang tentu saja dampaknya sangat terasa apabila didalam suatu perkara pidana tidak diperolehnya saksi. Kedudukan saksi dalam proses peradilan pidana adalah sangat penting mulai sejak awal pemeriksaan sampai selesainya proses pemeriksaan perkara, karena terungkapnya kasus pelanggaran hukum sebagaimana besar berdasarkan informasi dari masyarakat baik dari awal penyelidikan sampai dikejaksaan dan akhirnya dipengadilan. Mengenai keterangan saksi sebagai alat bukti utama akan menjadi acuan hakim dalam memberikan keputusan bersalah tidaknya seorang terdakwa/tersangka. Oleh karenanya

menjadi jelas bahwa saksi mempunyai kontribusi yang besar dalam upaya penegak hukum dan keadilan.

Saksi merupakan salah satu faktor penting dalam pembuktian maupun pengungkapan fakta yang akan dijadikan acuan dalam menemukan bukti-bukti lain untuk menguatkan sebuah penyelidikan, penyidikan maupun pembuktian di pengadilan. Peran seorang saksi didalam proses penegakkan hukum terutama dalam hukum pidana adalah amat penting karena membawa konsekwensi tersendiri bagi seorang yang ditunjuk atau ditetapkan sebagai saksi, baik saksi korban dan saksi pelapor maupun saksi-saksi lain dalam pembuktian perkara tindak pidana.

Perlindungan hukum terhadap saksi dan korban bertujuan untuk memberikan rasa aman dan memberikan perlindungan kepada saksi dan korban dari segala bentuk ancaman, ketakutan, dari para pelaku tindak pidana yang dapat memperngaruhi tentang kebenaran dalam penegakan hukum pidana. Salah satu alat bukti yang sah dan

hampir selalu ada dan diperlukan dalam setiap perkara pidana adalah keterangan saksi. Betapa urgensinya saksi dalam perkara pidana dapat diketahui dari banyaknya perkara besar yang tidak terselesaikan dalam penyelidikan, *dead-end*, maupun yang kemudian membebaskan terdakwa dari jeratan Penuntut Umum karena kurangnya alat bukti keterangan saksi.¹

METODE PENELITIAN

Secara umum metode dapat diartikan sebagai suatu cara untuk memperoleh sesuatu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia metode diartikan sebagai cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan sesuatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki, cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksana suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan.² Soerjono Soekanto berpendapat menurut

kebiasaan, metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut :

1. Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian;

2. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan;

3. Cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.³

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Dalam penelitian ini memerlukan bahan hukum-bahan hukum karena akan berfungsi untuk melengkapi dan menunjang bahan hukum dalam penelitian kepustakaan (*library research*).

2. Tipe Penelitian.

³ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UII Press), hlm 5.

¹ Muchamad Iksan, *Hukum Perlindungan Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2012, hlm. 10.

² Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Ketiga)*, PT. Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 138.

Tipe penelitian yang Peneliti menggunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian *statute approach* yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan yang menitikberatkan pada bahan hukum primer yang mengatur tindak perlindungan hukum saksi dan korban.

3. Sifat Penelitian

Sedangkan sifat penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif *analitis* dalam pengertian semua bahan yang penulis dapatkan akan digambarkan dan diuraikan kemudian dianalisa.

4. Sumber Bahan Hukum.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu:

a. Bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini sebagai

berikut:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2) KUHP

3) KUHAP

4) Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 2014
Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2006
Tentang Perlindungan
Saksi Dan Korban

b. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku, karya tulis ilmiah yang membahas persoalan yang berkenaan dengan tindak pidana terhadap anak.

Bahan hukum tersier, berupa kamus hukum yang memuat istilah-istilah hukum, Ensiklopedia.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

Keberadaan saksi dan korban menjadi hal yang penting dalam pengungkapan sebuah tindak pidana pada proses peradilan pidana.

Adanya saksi dan korban dalam pengungkapan sebuah tindak pidana pada proses peradilan pidana memerlukan adanya perlindungan pada setiap proses peradilan pidana. Proses peradilan pidana dimulai dengan tahapan pemeriksaan perkara pidana. Pemeriksaan perkara pidana berawal dari terjadinya tindak pidana (*delict*) atau perbuatan pidana atau peristiwa pidana, yaitu berupa kejahatan atau pelanggaran.⁴ Selanjutnya, peristiwa atau perbuatan tersebut diterima oleh aparat penyidik melalui adanya laporan dari masyarakat, pengaduan dari pihak yang bekepentingan, maupun diketahui oleh aparat sendiri dalam hal tertangkap tangan.⁵ Tahapan pemeriksaan perkara pidana yang terdiri dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan putusan pengadilan akan mulai diadakan setelah adanya laporan.

Adanya tahapan-tahapan dalam proses peradilan pidana harus diimbangi dengan adanya keadilan

dalam sistem peradilan pidana. Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, tampak bahwa proses hukum yang adil sangat berorientasi pada perlindungan hak-hak tersangka atau terdakwa. Hal tersebut dapat dilihat baik dalam pasal-pasal maupun asas-asas yang mengatur tentang perlindungan terhadap harkat serta martabat manusia yang terdapat dalam penjelasan KUHAP, sehingga dapat disimpulkan bahwa terkadang hak-hak tersangka terlalu dihormati sedangkan hak-hak korban cenderung diabaikan.⁶

Saksi dan korban merupakan salah satu bagian penting dalam pembuktian dalam tindak pidana, “bahwa salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan Saksi dan/atau Korban yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana” sesuai bunyi Undang-Undang (UU) No 13 Tahun

⁴ Al. Wisnubroto, 2014, *Praktik Persidangan Perkara Pidana*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm 1.

⁵ *ibid*

⁶ Heri Tahir, 2010, *Proses Hukum Yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Laksbang Pressindo Yogyakarta, Yogyakarta, hlm 175

2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban).

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) pasal 27 butir 1 menentukan:

“segala warga negara bersamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Meskipun ada ketentuan yang demikian itu di dalam UUD 1945, di dalam kenyataan masih ada penerapan yang tidak sama antara orang yang satu dengan yang lain sehubungan dengan persamaan setiap orang di mata hukum dalam kenyataan masih banyak menimbulkan permasalahan karena tidak terwujudnya rasa keadilan orang yang satu dengan orang yang lain. Praktik penegakan hukum dalam kenyataannya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut, sehingga diperlukan upaya penegakan hukum yang adil bagi semua orang.

Pengaturan hukum mengenai hak-hak saksi dan hak-hak korban sebenarnya telah tercantum dalam

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Hak-hak korban yang tercantum dalam pasal tersebut telah membuktikan bahwa melalui adanya tahapan-tahapan dalam proses peradilan pidana, maka pemenuhan hak-hak para pihak yang berkepentingan di dalamnya, secara khusus pemenuhan hak-hak korban harus dipenuhi.

B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh pemerintah untuk memberikan rasa aman terhadap setiap warga masyarakat. Dalam hal

pemberian perlindungan ini, masyarakat luas memandang bahwa saksi dan korban sudah saatnya diberikan perlindungan dalam sistem peradilan.⁷

Oleh karena itu didalam seluruh tahapan proses penyelesaian perkara pidana, mulai tahap penyelidikan sampai pembuktian di muka sidang pengadilan, kedudukan saksi sangatlah penting, bahkan dalam praktek sering menjadi faktor penentu dan keberhasilan dalam pengungkapan suatu kasus, karena bisa memberikan alat bukti “keterangan saksi” yang merupakan alat bukti pertama dari lima alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).⁸

Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh pemerintah untuk memberikan rasa aman kepada setiap warga masyarakat. Karena

masyarakat dalam hal ini sangat berperan penting baik itu sebagai saksi ataupun menjadi bagian yang lain, rendahnya kesadaran masyarakat sekitar sehingga menyebabkan timbulnya rasa takut untuk bersedia menjadi saksi. Rasa takut inilah yang menyebabkan hal yang fundamental dalam sistem peradilan, keterangan saksi sangat penting sekali dalam mengungkap fakta dalam suatu kasus tanpa keterangan saksi hakim ketua sulit untuk memutus perkara tersebut disinilah sangat di butuhkan sekali peran Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa Indonesia adalah Negara yang berdasar atas hukum tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*rechstaat*). Sebagai konsekuensi dari ketentuan tersebut, maka salah satu prinsip dalam Negara hukum adalah adanya jaminan kesejahteraan bagi setiap orang dihadapan hukum (*equality before the law*) sebagai perlindungan hak-hak asasi manusia serta peradilan yang merdeka dan bebas. Oleh karna itu setiap orang

⁷ Sharistha Nathalia Tuage, “Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK)”, *Lex Crimen*, Volume. II/No. 02, (April-Juni 2013), hal. 56-57

⁸ Muchamad Iksan, 2012, *Hukum Perlindungan Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, hal. 111

berhak atas pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil, serta pengakuan yang sama di depan hukum.⁹

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan serta apa yang dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang-orang yang nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin terjadi dan kepada alat perlengkapan Negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem berkerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk penegakan hukum.

Perlindungan saksi dan korban kejahatan dalam sistem hukum nasional nampaknya belum memperoleh perhatian serius. Hal ini terlihat dari masih sedikitnya hak-hak saksi dan korban kejahatan memperoleh pengaturan dalam perundang-undangan nasional. Adanya ketidak seimbangan antara perlindungan korban kejahatan dengan pelaku kejahatan pada dasarnya merupakan salah satu pengingkaran dari asas setiap warga

negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Dasar 1945, sebagai landasan konstitusional.¹⁰

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Keberadaan saksi dan korban menjadi hal yang penting dalam pengungkapan sebuah tindak pidana pada proses peradilan pidana. Adanya saksi dan korban dalam pengungkapan sebuah tindak pidana pada proses peradilan pidana memerlukan adanya perlindungan pada setiap proses peradilan pidana. Proses peradilan pidana dimulai dengan tahapan pemeriksaan perkara pidana. Pemeriksaan perkara pidana berawal dari terjadinya tindak pidana (*delict*) atau perbuatan pidana atau peristiwa pidana, yaitu berupa kejahatan atau

⁹ Acmad Ali dkk, *Menjelajahi hukum empiris terhadap hukum* (Jakarta, Kencana : 2012) hal. 73

¹⁰ Otje Salman, A.C. Jonson, *Revolutioner Change*, Little Brown, Boston, 2006, hlm. 40

pelanggaran. Saksi dan Korban yang terlibat dalam suatu tindak pidana seringkali dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwa mereka. Padahal, keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat bergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau ditemukan. Pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah diatur mengenai alat bukti yang sah dalam suatu proses peradilan pidana. Pengaturan hukum mengenai hak-hak saksi dan hak-hak korban sebenarnya telah tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan

Saksi dan Korban. Hak-hak korban yang tercantum dalam pasal tersebut telah membuktikan bahwa melalui adanya tahapan-tahapan dalam proses peradilan pidana, maka pemenuhan hak-hak para pihak yang berkepentingan di dalamnya, secara khusus pemenuhan hak-hak korban harus dipenuhi. Salah satu dari hak korban yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

2. Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh pemerintah untuk memberikan rasa aman terhadap setiap warga

masyarakat. Dalam hal pemberian perlindungan ini, masyarakat luas memandang bahwa saksi dan korban sudah saatnya diberikan perlindungan dalam sistem peradilan. Oleh karena itu didalam seluruh tahapan proses penyelesaian perkara pidana, mulai tahap penyelidikan sampai pembuktian di muka sidang pengadilan, kedudukan saksi sangatlah penting, Perlindungan saksi dan korban kejahatan dalam sistem hukum nasional nampaknya belum memperoleh perhatian serius. Hal ini terlihat dari masih sedikitnya hak-hak saksi dan korban kejahatan memperoleh pengaturan dalam perundang-undangan nasional. Adanya ketidakseimbangan antara perlindungan korban kejahatan dengan pelaku kejahatan pada dasarnya merupakan salah satu

pengingkaran dari asas setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Dasar 1945, sebagai landasan konstitusional. Perlindungan saksi dan korban merupakan salah satu subsistem dan sistem hukum pidana. Sebagai suatu sistem maka perlu dijelaskan tentang batasan pengertian sistem dari para sarjana atau pakar. Berdasarkan pandangan ini, maka dimungkinkan kita bersikap dan bertindak tepat dalam menghadapi manusia yang ikut serta dalam terjadinya atau lahirnya sipembuat korban tindak pidana dan si korban dan menentukan tanggung jawab masing-masing. Penderitaan sikorban adalah hasil interaksi antara sipembuat korban dan sikorban itu sendiri, saksi (bila ada), badan-badan penegak

hukum dan anggota masyarakat lain. Berdasarkan pasal 3 dan pasal 5 Undang-undang Nomor 31 tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban perlindungan hukum dan segala aspeknya merupakan salah satu hak korban dan saksi. Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban, antara lain menyatakan alasan bagi perlindungan saksi dan korban, yakni sebagai berikut : “perlindungan saksi dan korban dalam proses peradilan pidana di Indonesia blum diatur secara khusus, pasal 50 s.d. pasal 68 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana, hanya mnegatur perlindungan terhdap tersangka atau terdakwa untuk mendapat perlindungan dari berbagai kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia, oleh

karna itu,sudah saatnya perlindungan saksi dan korban diatur dengan undang-undang tersendiri.”

B. Saran

1. Dengan adanya pengaturan hukum terhadap saksi dan korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban maka diharapkan dengan ini keberadaan saksi dan korban mempunyai kedudukan hukum yang jelas.
2. Terkait dengan perlindungan hukum terhadap saksi dan korban yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban agar lebih diperkuat lagi dalam rangka memberikan perlindungan

hukum terhadap saksi dan korban dengan melakukan perubahan kedua terhadap undang-undang tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, Romli, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media Group
- Andi Hamzah, *Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* (Bandung: Bina Cipta, 1986)
- Andrey Sujatmoko, *Tanggung Jawab Negara Atas Pelanggaran HAM BERat Indonesia, Timor Leste* (Jakarta: Gramedia Widiasarana, 2005)
- Bambang Waluyo. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, cet. Ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
- C. Maya Indah S., 2014, *Perlindungan Korban, Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Prenadamedia group, Jakarta
- Dikdik M. Arief Mansyur, Elisatris. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006)
- Harahap, Yahya, 2002, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Mohammad Taufik Makarao, 2013, Weny Bukamo dan Syaiful Azri, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta
- Moerti Hadiati Soeroso, 2010, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mulyadi, Lilik, 2004, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan*

- Viktimologi, Jakarta: Djambatan
-----, 2007, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana (Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Moeljatno, 2002. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- , 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara
- Muladi, 2009, *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: PT Refika Aditama
- Nawawi Arief, Barda 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- , 2000, *Perlindungan HAM dan Korban dalam Pembaharuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- , 2001, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti,
- Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya: 1987
- Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010
- Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis*, Badan Pembinaan Hukum

Nasional Departemen
Kehakiman, Jakarta,
1983

_____, *Permasalahan
Hukum Di Indonesia*
Bandung, Alumni 1983

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor
Yang Mempengaruhi
Penegakan Hukum*, Raja
Grafindo Persada,
Jakarta, 1993

_____, *Pengantar
Penelitian Hukum*, UI-
Pres, Jakarta, 2010

Wawan Muhwan Hariri, *Pengantar
Ilmu Hukum*, Pustaka
Setia, Bandung, 2012

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian
Hukum*, Sinar Grafika,
Jakarta, 2009